



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH UMKM BATIK DI
KOTA PEKALONGAN
(STUDI PADA KAMPUNG BATIK PESINDON
DAN KAMPUNG BATIK KAUMAN)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LISA BONITA

8111414086

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul berjudul "*Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik di Kota Pekalongan (Studi Pada Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman)*", disusun oleh Lisa Bonita (NIM. 8111414086) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Mei 2018

Menyetujui,

Pembimbing



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik di Kota Pekalongan (Studi Pada Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman)”, disusun oleh Lisa Bonita (NIM.8111414086) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Mei 2018

Penguji Utama,



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

Penguji I



Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 196804051998031003

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisa Bonita

NIM : 8111414086

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik di Kota Pekalongan (Studi Pada Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman)*", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Semarang, 14 Mei 2018

Yang menyatakan,



Lisa Bonita

NIM. 8111414086

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisa Bonita

NIM : 8111414086

Program Studi: Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PENGELOLAAN LIMBAH UMKM BATIK DI KOTA PEKALONGAN (STUDI PADA KAMPUNG BATIK PESINDON DAN KAMPUNG BATIK KAUMAN). beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang
Pada tanggal: 14 Mei 2018
Yang menyatakan,


LISA BONITA
NIM. 8111414086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

- ❖ Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga (H.R. Muslim).
- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua tercinta penulis, Papa M.Sondi dan Mama Sri Kiswinati, SKM motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku .
- ❖ Bella Sonia S.Kom, Frisca Nikita, M.Bramantia Sesario dan Anggar Kurniawan yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PENGELOLAAN LIMBAH UMKM BATIK DI KOTA PEKALONGAN (STUDI PADA KAMPUNG BATIK PESINDON DAN KAMPUNG BATIK KAUMAN)” Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan

kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum sebagai dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelajaran yang berharga.
9. Orang tua tercinta Papa M.Sondi dan Mama Sri Kiswinati, SKM motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku atas semua pengorbanan dan kesabaran.
10. Eyang uti ku Badriyah yang selalu memberikan doa dan segala kasih sayang.
11. Kakakku Bella Sonia S.Kom, Adik-adikku Frisca Nikita, Rantan Sari (Alm) dan Muhammad Bramantia Sesario yang selalu memberikan doa dan semangat.
12. Teman bimbinganku Anggar Kurniawan yang selalu memberikan doa, semangat dan segala perjuangannya.
13. Sahabat-sahabatku Memey, Farena Ekky, Mutmainah, Annas Tasyia, Ulil Sofiati, Awang Sakti, Nur Adzkiatu Amalia, Sukma Sobek, Satrio Wibowo, Sunannul Huda, Adrian Rinaldi, Faisal Firdaus, Bambang Heru, Riyan Dwi Cahya, Team KKN Lokasi 2017 tahap 1 Desa Kalikarung (Gandi, Iqbal, Anis, Sevilla, Nola, Wisnu, Tian, Sukma, Mita) yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
14. Segala pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini yang telah memberikan pengetahuan dan meluangkan waktunya.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Bonita Lisa, 2018. *Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik di Kota Pekalongan (Studi Pada Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman)*. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.,

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Limbah, UMKM Batik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 dalam pengelolaan limbah batik. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan dan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah batik.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Data diperoleh melalui kepustakaan dan penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 dalam pengelolaan limbah batik di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman secara keseluruhan belum merata dilaksanakan oleh pengrajin batik dan hasil wawancara dengan pengrajin batik bahwa masih ada pengrajin batik yang belum memiliki pengolahan limbah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sedangkan model pengolahan limbah di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman memiliki beberapa perbedaan yaitu di Kampung Batik Pesindon menggunakan instalasi pengolahan air limbah secara individu yang diolah secara manual oleh pengrajin batik. Sedangkan di Kampung Batik Kauman, hampir semua pengrajin batik mengolah limbah batiknya secara bersama-sama di instalasi pengolahan air limbah batik komunal yang diolah oleh operator yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 dalam pengolahan limbah batik adalah dengan pendekatan persuasif atau sosialisasi secara langsung kepada pengrajin batik, dengan cara melakukan pengawasan sekaligus memberikan pembinaan pada pengrajin batik dan memfasilitasi instalasi pengolahan air limbah dan operatornya serta melakukan pengecekan kadar limbah.

Penulis memberikan saran pengrajin batik seharusnya bekerjasama dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah individu maupun komunal, Pemerintah seharusnya mampu mengembangkan model IPAL individu yang dapat bekerja secara maksimal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengrajin batik yang tidak melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
Bab II Tinjauan Pustaka	13

2.1 Penelitian terdahulu.....	13
2.2 Landasan teori	14
2.3 Landasan Konseptual	16
2.3.1 Pengertian Implementasi.....	16
2.3.2 Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah.....	19
2.3.2.1 Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010	20
2.3.3 Tinjauan Umum Pengelolaan Limbah	21
2.3.3.1 Pengertian Limbah.....	21
2.3.3.2 Karakteristik Limbah.....	25
2.3.3.3 Sumber dan Jenis Limbah.....	26
2.3.3.4 Pengelolaan Limbah	30
2.3.4 Tinjauan Umum tentang UMKM Batik	31
2.3.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	31
2.3.4.2 Pengertian Batik	34
2.3.4.3 Sejarah Perkembangan Batik di Pekalongan	41
2.3.4.4 Pengertian UMKM Batik.....	44
2.4 Kerangka Berpikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Jenis Penelitian.....	48
3.3 Fokus Penelitian	49
3.4 Lokasi Penelitian.....	50
3.5 Sumber Data.....	52

3.5.1 Data Primer	52
3.5.2 Data Sekunder	53
3.5.2.1 Bahan Hukum Primer	53
3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder	54
3.5.2.3 Bahan Hukum Tersier	54
3.6 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6.1 Wawancara	55
3.6.1.1 Informan	55
3.6.1.2 Responden	56
3.6.2 Observasi	56
3.6.3 Dokumentasi	57
3.6.4 Kajian Pustaka	57
3.7 Validitas Data	57
3.8 Analisis Data	59
3.8.1 Teknik Pengumpulan Data	60
3.8.2 Reduksi Data	61
3.8.3 Penyajian Data	61
3.8.4 Penarikan Kesimpulan	62
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	64
4.1 Hasil Penelitian	64
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
4.1.1.1 Gambaran Kelurahan Bendan Kergon	64
4.1.1.1.1 Profil Kampung Batik Pesindon	68
4.1.1.2 Gambaran Kelurahan Kauman	75

4.1.1.2.1 Profil Kampung Batik Kauman.....	77
4.1.2 Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Hal Pengelolaan Limbah Batik.....	83
4.1.2.1 Keberadaan Perda Kota Pekalongan	87
4.1.2.2 Dampak Positif Adanya Perda Kota Pekalongan.....	92
4.1.2.3 Kendala Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Pekalongan	96
4.1.3 Model Pengelolaan Limbah Batik.....	99
4.1.3.1 Model Pengelolaan Air Limbah Batik di Kampung Batik Pesindon.....	100
4.1.3.2 Model Pengelolaan Air Limbah Batik di Kampung Batik Kauman.....	109
4.1.4 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Dalam Pengelolaan limbah Industri Batik	117
4.2 Pembahasan.....	121
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik	121
4.2.2 Model Pengelolaan Limbah di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman	130
4.2.2.1 Model Pengelolaan Limbah Batik di Kampung Batik Pesindon	131
4.2.2.2 Model Pengelolaan Limbah Batik di Kampung	

Batik Kauman.....	132
4.2.3 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman	137
BAB V PENUTUP.....	149
5.1 Simpulan	149
5.2 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN.....	156



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	13
4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bendan Kergon	65
4.2 Jumlah Penduduk Menempuh Pendidikan	66
4.3 Jumlah Tenaga Kerja di Kelurahan Bendan Kergon.....	67
4.4 Daftar pencaharian pokok di Kelurahan Bendan Kergon	68
4.5 Struktur Organisasi Paguyuban Kampung Batik Pesindon.....	70
4.6 Daftar Pelaku Usaha Batik di Kampung Batik Pesindon.....	72
4.7 Data IKM industri Batik di Kampung Batik Pesindon	74
4.8 Data Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Kauman	76
4.9 Struktur Organisasi Pokdarwis Kampung Batik Kauman.....	80
4.10 Data IKM industri batik di Kampung Batik Kauman	82
4.11 Tabel Hasil Uji Sampel Limbah Batik di Kampung Batik Pesindon ..	104
4.12 Data Instalasi Pengolahan Air Limbah Batik Kauman	109
4.13 Tabel Hasil Pengujian Sampel Limbah Batik di IPAL-Kauman	116
4.14 Tabel Hasil Pengujian Sampel Limbah Batik di IPAL-Kauman	116

DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Berpikir	46
3.1 Penarikan Kesimpulan	63
4.22 Pengolahan Limbah di Jawa Barat	135



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

4.1 Bak Pencucian Batik	101
4.2 Bak untuk Mengendapkan Limbah Batik Pada Tahap Pertama	102
4.3 Saluran dari Bak Pertama Menuju Bak Pengendapan.....	102
4.4 Bak Bawah Tanah Berfungsi Menyaring Limbah	103
4.5 Saluran Akhir IPAL Menuju Sungai.....	103
4.6 Hasil Akhir Air Limbah Batik.....	104
4.7 Tempat Pencucian Batik Pada Tahap Pertama.....	104
4.8 Bak Penampung Limbah Bawah Tanah.....	105
4.9 Bak Penampung Limbah dan Filter Bawah Tanah	105
4.10 Bak equalisasi.....	110
4.11 Bak Airasi	110
4.12 Bak Lumpur Aktif.....	111
4.13 Clarifer Biologi	111
4.14 Clarifer Kimia	112
4.15 Tabung Filter.....	112
4.16 Bak Akhir	113
4.17 Bak testing air limbah akhir	113
4.18 Kondisi sungai tepat di belakang IPAL-Batik Kauman	114
4.19 Panel Operasional IPAL-Batik Kauman	114
4.20 Sludge Volume.....	115
4.21 Denah IPAL dan Alur Proses IPAL.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	158
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian Kelurahan Bendan Kergon	159
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian Kelurahan Kauman	160
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan.....	161
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian UMKM Pengrajin Batik di Kampung Batik Pesindon	162
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Penelitian UMKM Pengrajin Batik di Kampung Batik Kauman	163
Lampiran 7 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	164
Lampiran 8 Surat Rekomendasi Penelitian Bappeda Kota Pekalongan.....	165
Lampiran 9 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Kelurahan Bendan Kergon	166
Lampiran 10 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Kelurahan Kauman.....	167
Lampiran 11 Instrumen penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Industrialisasi pada negara yang sedang berkembang sangat diperlukan agar dapat tumbuh dan berkembang secara cepat. Pertumbuhan sektor industri akan mampu memberikan lapangan kerja, menyediakan kebutuhan barang dan jasa serta memberikan kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada era globalisasi seperti saat ini, industri harus mampu berkompetisi dengan industri lain bahkan dengan industri negara lain. Pengembangan industri di daerah harus memfokuskan pada sektor-sektor yang menjadi andalan dan yang memiliki kemampuan daya saing (*competitive advantage*). Sektor industri yang menjadi andalan diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan akan menyebabkan perubahan pada lingkungan dan sumber daya alam, tetapi tanpa pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Seolah-olah antara pembangunan dan kehendak untuk melestarikan kesadaran dan kemampuan sumber daya alam serta lingkungan hidup saling bertentangan . Oleh sebab itu keduanya harus dikelola dan ditangani secara serasi dan seimbang (Rizaldi, 2013:5).

Bahwa pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Supriadi (2010:38). Industri yang berusaha untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan. Sejak beberapa dasawarsa terakhir masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan yang banyak mendapat perhatian publik adalah sumber daya alam dan tingginya pencemaran. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan (Muhammad Subhi, 2010:2).

Kegiatan industri merupakan salah satu kegiatan di sektor ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana di dalamnya terdapat kegiatan yang menghasilkan output yang menguntungkan. Kegiatan industri ini ada karena dilandaskan oleh kebutuhan hidup yang semakin memberi tuntutan kepada manusia, sehingga mau tidak mau memberikan dorongan kepada manusia untuk berpikir lebih maju bagaimana cara agar mereka terlepas dari himpitan kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan membuat atau mendirikan usaha yakni industri dalam skala kecil atau bahkan besar sekalipun.

Meskipun dilainsisi, perkembangan teknologi turut serta mendukung dari adanya perkembangan kegiatan industri tersebut.

Salah satu kegiatan industri yang sedang berkembang adalah industri batik. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini telah ditetapkan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations*(UNESCO) sebagai salah satu warisan budaya dunia non-benda. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan masuknya batik dalam *Representative List Intangible Cultural Heritage of Humanity* merupakan pengakuan internasional terhadap salah satu budaya Indonesia yang diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat (antaranews.htm). Penetapan batik sebagai salah satu budaya non-benda oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations*(UNESCO) mengakibatkan tumbuhnya industri skala kecil dan menengah yang bergerak dibidang busana batik. Sektor usaha yang bergerak dibidang usaha batik di Indonesia menjadikan jenis usaha ini banyak diminati kota-kota di Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan usaha yang bergerak di bidang busana ini mendongkrak pasar busana dan menempatkannya pada urutan tertinggi penyumbang pendapatan sektor industri kreatif di Jawa Timur dan Jawa Tengah(<http://ekonomi.kompasiana.com>)

Batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia bukan benda oleh PBB yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan (UNESCO) pada 2 Oktober 2009. Peringatan hari Batik Nasional, ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Oktober 2009. Hari batik nasional tersebut mendapat apresiasi yang tinggi oleh bangsa Indonesia dan masyarakat Pekalongan pada khususnya dengan diadakannya acara syukuran di pendopo Kabupaten Pekalongan. Penetapan tanggal 2 Oktober sebagai hari Batik Nasional, berbagai instansi pusat dan daerah mengingatkan pegawainya untuk memakai baju pada Selasa 2 Oktober 2012 sehingga batik digunakan sebagai seragam. (www.menkokesra.go.id)

Banyaknya usaha industri batik mendorong para pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas. Pelaku usaha yakin bahwa semakin banyak usaha batik yang bermunculan berarti kesempatan untuk mendapatkan pelanggan semakin sulit. Pelaku usaha juga berupaya untuk memperoleh pelanggan dan mempertahankannya agar tidak berpindah ke produsen lain.

Batik menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Kota Pekalongan. Industri batik Pekalongan prospeknya masih menjanjikan dibandingkan industri batik daerah yang lain. Kota Pekalongan berkembang menjadi pusat batik terbesar di Jawa. Dari data pemerintah kota Pekalongan pada tahun 2014 terdapat 861 jumlah industri batik yang tersebar di 14 kelurahan dan menampung 12.004 orang tenaga kerja. Selain itu nilai produksi batik sebesar 279.787,526 (dalam jutaan rupiah) dan jumlah Asset/investasi sebesar 38.316,8555 (dalam jutaan rupiah) menjadikan perekonomian Kota

Pekalongan semakin baik. Pada tanggal 1 Desember 2014 Kota Pekalongan dinobatkan oleh UNESCO sebagai "*Kota Kreatif Dunia*" untuk kategori Kerajinan dan Kesenian Rakyat. Seperti yang dilansir dari Indonesia. Dengan menjadi anggota baru Jaringan Kota Kreatif setiap tahunnya wajib memberikan laporan tahunan kepada UNESCO, terkait dengan kemajuan yang dibuat terkait implementasi kebijakan dan kegiatan, baik yang bersifat lokal maupun internasional dan kerja sama dengan kota-kota lainnya. Jika sampai tidak memenuhi syarat atau dipandang tidak memenuhi komitmen, maka status keanggotaannya pun bisa dicabut. (Nur Istikhathu, 2016 : 2)

Pekalongan berkembang menjadi pusat batik terbesar di Jawa. Di kota Pekalongan batik tumbuh menjadi sebuah industri yang makin lama makin berorientasi komersial bukan lagi sekedar seni atau kriya. Batik Pekalongan dipengaruhi oleh ide-ide dan warna-warna dari luar negeri termasuk dari Eropa dan lebih bebas tidak terikat secara kuat dari pakem kraton. Watak penduduk dan naluri bisnis yang pintar menjadikan Pekalongan sebagai tempat yang sangat baik bagi para pengusaha bukan jawa yaitu Belanda, China dan Arab. Persilangan berbagai budaya yang terjadi di Pekalongan menjadikan batik Pekalongan memiliki ciri khas baik pada motif, corak dan perkembangannya (Iwan Tirta, 2009:95). Pada tahun 1950, sentra sentra pengrajin batik yang dahulu merupakan pusat industri batik mulai bangkit kembali dan merambat sampai keluar kota, misalnya Kedungwuni, Pekajangan, Wiradesa, Tirta dan sampai Setono (Kusnini Asa, 2006:115).

Pekalongan atau Kota Batik tidak hanya sebagai penghasil batik berkualitas, namun di Pekalongan juga dijadikan sebagai tempat pemasaran batik-batik yang telah dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif tersebut. Banyaknya pusat perbelanjaan batik seperti Pasar Grosir Batik Setono, Pasar Grosir Batik Pantura, International Batik Centre, Kampung Batik Pekalongan dan Museum Batik Pekalongan menjadikan batik di Pekalongan banyak diminati oleh pengunjung dan masuk dalam list tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing.

Pada tahun 2006, Walikota Pekalongan meresmikan Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman serta Museum Batik Pekalongan. Menurut hasil pengamatan peneliti, sebagian besar bentuk industri batik di Pekalongan adalah usaha mikro kecil dan menengah. Dengan dijadikannya Kota Pekalongan sebagai kota batik, tentu saja berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Selain memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan, industri batik juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan oleh limbah industri. Buangan air limbah industri usaha mikro kecil menengah menimbulkan pencemaran air sungai yang merugikan masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai serta ekosistem didalamnya.

Menurut hasil pengamatan peneliti secara langsung ke obyek penelitian, sebagian industri rumahan sering membuang limbah ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Sebagai salah satu cara pengelolaan limbah sebelum dibuang kesungai adalah Instalasi

Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Di Kampung Batik Pesindon belum memiliki IPAL, tetapi di Kampung Batik Kauman sudah mempunyai IPAL untuk menanggulangi limbah batik.

Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan. Namun, peraturan daerah yang sudah ada sejak tahun 2010 tersebut, nampaknya tidak banyak berpengaruh. Terbukti dengan pengamatan oleh peneliti secara langsung bahwa sebagian besar umkm batik di Kota Pekalongan belum memiliki izin pembuangan limbah cair seperti yang tertuang dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 19 Ayat (1) Huruf c berbunyi :

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib: c. memiliki izin pembuangan limbah cair.

Permasalahan lain yang timbul adalah akibat tidak adanya pengelolaan terlebih dahulu sebelum limbah batik di buang ke sungai setidaknya tidak sesuai dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 18 Ayat (1) berbunyi :

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.

Jika sebagian umkm batik di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman tidak melakukan pengelolaan terlebih

dahulunya hal ini akan mengakibatkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup khususnya sungai yang akan merusak ekosistem di dalamnya, karena limbah batik mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa sebagian penanggung jawab UMKM di Kota Pekalongan belum tertib hukum yang dampaknya adalah pencemaran air, selain itu yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang tinggal disekitar sungai, air sumurnya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti, mandi, mencuci, memasak air karena mengandung pewarna kimiawi. Pewarna kimiawi yang digunakan untuk mewarnai batik sama sekali tidak bisa terurai dan bisa menyebabkan kanker, gangguan pencernaan, serta melemahnya ketahanan tubuh dari serangan penyakit dan juga pencemaran lingkungan. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sangat penting dalam mengawasi dan membina masyarakat dalam pengelolaan limbah batik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PENGELOLAAN LIMBAH UMKM BATIK DI KOTA PEKALONGAN (STUDI PADA KAMPUNG BATIK PESINDON DAN KAMPUNG BATIK KAUMAN).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran para penanggung jawab industri batik dalam pengelolaan limbah industri batik;
2. Limbah yang dihasilkan dalam pembuatan batik dibuang langsung ke sungai tanpa ada pengelolaan terlebih dahulu;
3. Terjadinya pencemaran lingkungan oleh limbah industri batik;
4. Pencemaran akibat limbah batik merugikan ekosistem di dalam sungai dan penduduk sekitar bantaran sungai;
5. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai pengawas dalam pengelolaan limbah industri batik.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pembahasan. Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 dalam pengelolaan limbah industri batik;
2. Fokus pada industri yang berjenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);

3. Penelitian difokuskan di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman Kota Pekalongan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah diatas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah UMKM batik?
2. Bagaimana model pengelolaan limbah di kampung batik Pesindon dan kampung batik Kauman?
3. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam pengelolaan limbah UMKM batik di kampung batik Pesindon dan kampung batik Kauman?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah UMKM batik;
2. Untuk mengetahui perbedaan pengelolaan limbah di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman;

3. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam pengelolaan limbah UMKM batik di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum lingkungan khususnya dalam pengelolaan limbah industri batik.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitiandiharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada :

a. Bagi penulis

Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang pencemaran air oleh limbah batik di kota Pekalongan khususnya Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman serta implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Pekalongan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat di kota Pekalongan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga

dapat dijadikan pedoman masyarakat kota Pekalongan dalam perannya menjaga lingkungan.

c. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadikan pedoman untuk Pemerintah Kota Pekalongan dalam melindungi serta menjaga lingkungan hidup.

d. Bagi Pengusaha Batik

Diharapkan pengusaha batik menjadikan Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 ini pedoman dalam melakukan usahanya dibidang industri batik dan mengimplementasikannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis sehingga penulisan hukum ini dibuat, dalam penulisan ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan kemiripan bahasan, yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Afiefah Alfiana, 2016	Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah di PT.SGM	Penelitian yang dilakukan oleh Afiefah Alfiana lebih fokus membahas pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup nya.
2.	Yogi Heleanto, 2016	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang	Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Heleanto membahas tentang

		Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan	retribusi jasa umum pelayanan persampahan
3.	Arif Fahmi, 2014	Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta.	Penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan kepariwisataaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2.2 Landasan Teori

Teori yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum oleh Chambliss dan Seidman. Sifat majemuk ini dilukiskan dalam suatu bagan mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, adapun bagan tersebut sebagai berikut :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



(Chambliss & Seidman, 1971:121)

Dalam bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut : (Satjipto, 1990:27)

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (role occupant) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan

kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran.

4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dalam kutipan diatas diketahuibahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh para peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum dan peranan dari kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum serta tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga kekuatan sosial lainnya.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implemetasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan, pengertian impelentasi menurut Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) menyatakan bahwa:Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan. Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."

Sedangkan menurut Syaukani dkk (2004:295) Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Menurut Edward dan Sharkansky (dalam Islamy, 2000:18) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah (*public policy is what government say and do, or do not to do. It's the goals or purposes of government programs*). Sedangkan Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah (*public policy are those policies developed by government bodies and officials*).

Berbeda dengan pendapat diatas, Dimock (dalam Hadin, 2015:11), mengatakan bahwa pembuatan kebijakan senantiasa didasari oleh keinginan masyarakat. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan dalam masyarakat. (*public policy is the reconciliaton and crystalization of the views and wants of many people and groups in the body social*). Menurut Islamy (Islamy,2000:20), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat.

Dalam ilmu administrasi banyak definisi telah diberikan mengenai kebijakan, tetapi umumnya semua pendapat mempunyai persamaan pengertian berupa penetapan tujuan dan sarana. Dalam ketatanegaraan garis kebijaksanaan terpenting ditarik oleh pembentuk Undang-Undang sedangkan badan eksekutif melaksanakan penjabaran lebih lanjut. Tetapi belakangan terjadi pergeseran pembentukan kebijakan dari pembentuk Undang-undang kepada pemerintah. Oleh karena itu, Undang-undang merupakan landasan hukum yang mendasari kebijaksanaan pemerintah. (Siti Sundari, 2000:34)

Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan untuk keperluan tersebut pemerintah mempunyai berbagai alternatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye: *“Public policy is whatever governments choose to do or not do”*. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dinyatakan oleh Fredrich: *“It is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose.* (Thomas dalam Hadin, 2015 : 12)

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). (wikipedia indonesia) Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Praktek *Good Environmental Governace* dalam beberapa tahun ini di Indonesia menjadi sorotan publik. Kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan seringkali dihubung-hubungkan bahkan sering dinyatakan bahwa penyebabnya adalah adanya *Environmental Governace* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya. (Sutrisno, 2008 : 445)

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan, pemerintah/kelembagaan yang berwenang melakukan upaya

pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta pemulihan kualitas lingkungan memiliki peran yang sangat penting. (Siti dalam Nadia Astriani, 2016:107) Peraturan Daerah disini yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.3.2.1 Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010

Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. “Dengan adanya desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya akan lebih efisien karena merantai pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih pendek serta adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi” (Lilin Budiati, 2012:8). Dalam lingkup pemerintahan daerah juga harus dibentuk suatu lembaga yang mengurus lingkungan hidup, baik berupa kantor atau badan agar dalam koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat semakin mudah.

Kota Batik merupakan julukan bagi Kota Pekalongan sebagai kota yang terkenal sebagai penghasil batik di Pulau Jawa. Tentu saja hal itu membuat kota Pekalongan juga menghasilkan limbah dari hasil industri batiknya. Oleh karena itu pemerintah kota Pekalongan membuat Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kota Pekalongan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dengan harapan khususnya untuk para penanggung jawab umkm industri batik dapat mengimplementasikan peraturan daerah yang ada sebagaimana ikut berperan menjaga serta melindungi lingkungan hidup dengan cara pengelolaan limbah industri batik sebelum dibuang ke sungai atau dengan cara lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2.3.3 Tinjauan Umum Pengelolaan Limbah

2.3.3.1 Pengertian Limbah

Limbah (*waste*) sebagaimana yang dibunyikan dalam undang-undang, dari undang-undang pokok yang mengatur lingkungan dilanjutkan dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang menspesifikasikan pada karakteristik limbah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibunyikan Pasal 1 angka 20, sebagai berikut:

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 33 Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan limbah adalah:

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3.

Berdasarkan karakteristik limbah terdiri dari unsur cair, padat, gas dan partikel dan para ahli lingkungan dewasa ini menekankan beberapa pembahasan terkait limbah cair, padat, gas dan partikel.

Untuk limbah cair atau yang dimaksud adalah air limbah (*wastewater*) pembahasan pada persoalan :

1. Manajemen air limbah industri (*Industrial wastewater management*);
2. Cara mengatasi air limbah perkotaan (*Municipal wastewater treatment*);
3. Cara pembuangan air limbah ke media air (*Dispersion Modeling in water system*).

Untuk limbah padat (*solid waste*) pembahasan pada persoalan :

1. Manajemen limbah padat (*Solid waste management*);
2. Manajemen limbah industri (*Industrial waste management*);
3. Manajemen limbah padat perkotaan (*Municipal solid waste management*);

4. Management limbah padat rumah sakit (*Hospital waste management*);
5. Management limbah padat nuklir (*Nuclear waste management*);
6. Pembiayaan yang sangat besar mengatasi limbah (*superfund*).

Untuk limbah gas dan partikel (*air*) pembahasan pada persoalan:

1. Peralatan kontrol polusi udara (*Air pollution control equipment*);
2. Model penyebaran gas dari kegiatan industri ke udara atau asap industri (*atmospheric dispersion modeling*);
3. Kualitas udara dalam ruangan (*Indoor air quality*);
4. Udara beracun (*Air toxics*).

Limbah dalam penelitian ini adalah limbah UMKM batik di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman Kota Pekalongan yang berbentuk cair. Dalam Pasal 1 angka 34 Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 berbunyi:

Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pada persoalan tersebut, pentingnya menuju industri yang memainkan aplikasi untuk kesehatan, keamanan dan mencegah terjadinya pencemaran baik itu pada proses produksi maupun hasil produksi yang dipergunakan rumah tangga maupun perkantoran dan yang terpenting pada area-area yang dapat mereduksi dari limbah buangan. Persoalan area yang mereduksi dari limbah buangan inilah yang menjadi fokus dari sebuah pengaturan hukum seperti halnya industri yang menghasilkan air limbah untuk pembuangannya dipastikan akan kedia air pula baik langsung atau tidak langsung adanya perembesan melalui tanah atau langsung ke sungai wajib dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Intisarily diarahkan pada bahaya lingkungan yang akan terjadi (*environmental risk*) terhadap beban lingkungan itu muaranya berupa penekanan atau pengurangan beban melalui evaluasi dari keadaan yang membahayakan lingkungan dan perlu adanya keterlibatan publik dalam menekan untuk dihentikan melalui satu komunikasi, atau dalam media hubungan demikian yang saat ini digunakan di Indonesia adalah peran serta masyarakat dalam administratif lingkungan. Senyawa organik dan anorganik dalam limbah batik berupa karbohidrat, protein, lemak, minyak, surfaktan, zat organik aromatik seperti zat warna, zat pembantu pencelupan, alkali, asam dan garam. Zat-zat organik dalam limbah terutama tersusun dari unsur-unsur : C, H, O dan sedikit unsur S, N yang berpotensi menyerap Oksigen. Limbah sisa proses pencelupan batik

ada yang bersifat asam dan ada pula yang bersifat basa. (Eskani dkk dalam Widayati, 2011 : 3).

2.3.3.2 Karakteristik Limbah

Pada umumnya sesuatu yang ada di bumi ini memiliki suatu karakteristik yang berbeda. Termasuk juga limbah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut : (Samsul, 2014 : 126-128)

1. Berukuran mikro

Karakteristik ini merupakan karakteristik pada besar kecilnya limbah/volumenya. Contoh dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan tidak bisa terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak terpakai yang dibuang tidak sesuai dengan prosedur yang dianjurkan.

2. Dinamis

Adapun yang dimaksud dinamis disini adalah tentang cara pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan mengakibatkan pencemaran. Biasanya limbah dalam menyebar diperlukan waktu yang cukup lama yang tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat.

2.3.3.3 Sumber dan Jenis Limbah

Sumber adanya limbah sebenarnya banyak sekali tetapi pada pengelompokannya sumber limbah terdiri dari : (Samsul, 2014 : 128-130)

1. Aktivitas manusia

Saat manusia melakukan aktivitas untuk menghasilkan sesuatu barang produksi maka akan timbul suatu limbah karena tidak mempunyai pengolahan yang dilakukan oleh manusia menggunakan mesin, dan juga sulitnya untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Berikut adalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, misalnya :

- a. Hasil pembakaran bahan bakar pada industri dan juga kendaraan bermotor;
- b. Pengolahan bahan tambang dan minyak bumi;
- c. Pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian ataupun perumahan.

2. Aktivitas alam

Pencemaran limbah di bumi juga ditimbulkan oleh aktivitas alam walaupun jumlahnya sangat sedikit pengaruhnya terhadap lingkungan, karena lokasinya yang biasanya

bersifat lokal. Berikut ini contoh dari aktivitas alam yang menghasilkan limbah, yaitu :

- a. Pembusukan bahan organik alami;
- b. Adanya aktivitas gunung berapi;
- c. Banjir, longsor, serta
- d. Aktivitas alam yang lain.

Oleh karena kedua aktivitas ini menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan, manusia dibumi terus mengembangkan teknologi untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan. Walaupun di lain pihak limbah terus meningkat, terutama diakibatkan oleh aktivitas manusia. Hal ini didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut :

3. Perkembangan industri

Perkembangan industri yang sangat cepat, baik pertambangan, transportasi dan manufaktur atau pabrik yang menghasilkan limbah dalam jumlah yang relatif besar, sehingga terjadi pembuangan limbah yang kurang terkontrol karena kurangnya teknologi untuk membuat limbah menjadi barang yang terurai atau ramah lingkungan.

4. Modernisasi

Pada saat sekarang, perkembangan teknologi untuk menghasilkan barang semakin marak digunakan orang yang menggeluti bidang industri. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan barang dengan cepat, tetapi di lain pihak perkembangan teknologi berakibat pada semakin banyaknya limbah yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri.

5. Pertambahan penduduk

Semakin banyaknya penduduk di bumi ini mengakibatkan bertambah meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal serta meningkatnya jumlah kebutuhan akan barang. Hal ini dapat menimbulkan beberapa macam masalah, seperti :

- a. Pembukaan lahan untuk pemukiman dan sarana transportasi;
- b. Pembukaan lahan untuk pemukiman dan sarana transportasi berdampak terhadap semakin berkurangnya hutan untuk mengurangi kadar pencemaran lingkungan;
- c. Penimbunan sampah.

Semakin hari kita melihat semakin banyaknya sampah yang menumpuk karena pembuangannya yang sembarangan dan mungkin juga karena kurang mempunyai tempat pembuangan sampah untuk

menampung sampah atau yang biasa disebut TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dalam menampung sampah, sehingga sampah menumpuk di suatu tempat, yang berdampak menurunnya kualitas lingkungan sekitar.

6. Jenis Limbah

Beragam-macam limbah ada dan menjadi bagian hidup manusia. Dari sekian banyaknya limbah, dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dari limbah ini berasal, adalah sebagai berikut:

- a. *Garbage*, yaitu sisa pengelolaan atau sisa makanan yang mudah membusuk.
- b. *Rubbish*, yaitu bahan atau limbah yang tidak mudah membusuk, terdiri dari :
 - Bahan yang mudah terbakar, seperti kayu dan kertas;
 - Bahan yang tidak mudah terbakar, seperti kaleng dan kaca.
- c. *Ashes*, yaitu sejenis abu dari hasil proses pembakaran.
- d. *Dead animal*, yaitu segala jenis bangkai yang membusuk.

- e. *Street sweeping*, yaitu segala jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
- f. *Industrial waste*, yaitu benda-benda padat sisa dari industri yang tidak terpakai atau dibuang.

2.3.3.4 Pengelolaan Limbah

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 39 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3.

Limbah di Kota Pekalongan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah UMKM batik di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Pesindon mencemari sungai di Kota Pekalongan.

Limbah pengolahan batik dari industri rumah tangga yang mengandung bahan kimia mengakibatkan air sungai menjadi berwarna kehitam-hitaman, serta memunculkan bau menyengat.

Permasalahan pencemaran air di Kali Pekalongan yang dihadapi saat ini adalah selain kurangnya efisiensi pengolahan IPAL komunal yang ada, juga kapasitas IPAL belum bisa mengolah produksi limbah cair batik secara keseluruhan. Masih banyak pengrajin batik skala rumahan atau UMKM yang membuang air limbahnya langsung ke sungai, oleh karena itu masih diperlukan adanya IPAL batik individual untuk limbah cair batik yang belum terolah oleh IPAL batik komunal yang sudah dibangun. Pembuatan IPAL batik individual (Studi Anandriyo Suryo Mratihayani, 2013) yang menyebutkan salah satu strategi pengelolaan sungai Pekalongan menuju sungai bersih yang sangat mendesak adalah dengan melakukan pengadaan IPAL skala individu, karena bila hanya menambah jumlah IPAL komunal yang ada biayanya akan mahal karena harus ada pembebasan lahan yang cukup luas (Zaenuri, 2014).

2.3.4 Tinjauan Umum tentang UMKM Batik

2.3.4.1 *Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) menjelaskan pengertian UMKM pada

Pasal 1 angka 1 angka 2 dan angka 3 yang berbunyi:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50.000.000. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100.000.000.

Pasal 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan kriteria UMKM, yang berbunyi:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b.

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4(empat) kelompok yaitu : (Rahman, 2009)

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.3.4.2 Pengertian Batik

Secara etimologis batik mempunyai pengertian akhiran “tik” dalam kata “batik” berasal dari kata menitik atau menetes. Dalam bahasa kuno disebut serat, dan dalam bahasa ngoko disebut “tulis” atau menulis dengan lilin. Menurut Kuswadi (1981:2) “mbatik” berasal dari kata “tik” yang berarti kecil. Dengan demikian dapat dikatakan “mbatik” adalah menulis atau menggambar serba rumit (kecil-kecil).

Batik merupakan wujud hasil cipta karya seni yang adiluhung, diekspresikan pada motif kain untuk pakaian, sarung, kain panjang, dan kain dekoratif lainnya. Secara harfiah batik dijelaskan sebagai kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam (lilin) pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Teknik pembuatan batik dikerjakan dengan cara cap, printing (sablon), kain tekstil bercorak batik, batik dengan komputer, serta batik tulis. Batik tulis, dibuat dengan menggunakan malam dan canting. Awal pengenalan batik di Indonesia melalui proses asimilasi kebudayaan pendatang Cina dan India, kemudian dengan penduduk pribumi. Sejalan dengan perkembangan

nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia, batik hasil karya seni tumbuh dan berkembang menjadi kekayaan nasional yang bernilai tinggi dan telah mendapat pengakuan dari PBB melalui UNESCO sebagai warisan budaya dunia (*Intangible cultural heritage*) yang dihasilkan oleh Indonesia. (Ari Wulandari, 2011)

Berdasarkan jenis dan cara pembuatannya batik di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Batik tulis adalah batik ini di buat dengan cara melukiskan pola pada kain dengan menggunakan tangan. Pembuatan batik tulis di perlukan alat-alat sebagai berikut:

- a) Canting adalah alat pokok dalam membuat batik. Canting terbuat dari tembaga yang berguna untuk melukis dengan menggunakan cairan malam (lilin batik).
- b) Gawangan adalah kayu yang di pakai untuk membentangkan kain yang akan di batik.
- c) Wajan/Grengseng adalah kuali yang terbuat dari tanah liat untuk mencairkan malam.
- d) Anglo adalah perapian yang terbuat dari tanah liat, api di nyalakan dengan menggunakan arang kayu.
- e) Tepas/tipas di gunakan untuk membesar api.
- f) Jegol adalah kuas yang terbuat dari kumpulan benang untuk menutupi bidang blok yang besar.

- g) Kuas di gunakan untuk membantik gaya abstrak.
2. Batik cap adalah motif pada kain yang di hasilkan dari proses pencelupan dengan alat terbuat dari lempengan tembaga dengan ukuran 20cm x 20cm atau 24 cm x 2cm sesuai motifnya. Dalam proses mencetak yang perlu diperhatikan adalah sambungan pada sisinya (sangat), sehingga motif tidak terlihat kotak-kotak, namun menjadi satu kesatuan. Cara menempelkan cap pada kain adalah dengan menggunakan setrika.
 3. Batik printing adalah pembuatan batik yang proses pembuatannya hampir sama dengan pembuatan tekstil lainnya yang menjadi pembeda adalah motifnya batik.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis atau model batik yang dilatarbelakangi oleh ciri-ciri kedaerahan seperti Yogya, Solo, Pekalongan, Cirebon, Madura, Tuban dan Banyuwangi. Ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing daerah merupakan kekuatan dan mempunyai pasar masing-masing. Salah satu tipe batik di Indonesia yang sedang berkembang adalah apa yang disebut sebagai Batik Pesisiran, yaitu lokasi industri batik yang berada di pesisir pantai Utara Jawa — Pekalongan, Pati, Lasem, Tuban yang memiliki motif khas. Seperti juga model-model batik lainnya, kini Batik Pesisiran diproduksi untuk berbagai kepentingan, tidak hanya untuk kain saja,

tetapi juga untuk aksesoris rumah tangga. Selaras dengan perkembangan dunia perbatikan, para pengusaha dan pengrajin Batik Pesisiran mempunyai tantangan sekaligus peluang untuk terus berkreasi mengembangkan motif-motif terbaru untuk dapat mengantisipasi dinamika pasar batik agar Batik Pesisiran mampu bertahan dan menjadi salah satu basis penguatan perekonomian kreatif. (Poerwanto dan Zakaria, 2012 : 218)

Batik Indonesia sangat beragam jenisnya, setiap daerah mempunyai jenis maupun motif tersendiri yang khas berdasarkan daerahnya, adapun jenis-jenis batik nusantara adalah : (Dian, dalam <https://warnetsekolahan.wordpress.com>)

1. Batik Cirebon

Batik ini dimasukkan ke dalam kategori batik pesisir karena batik ini tumbuh dan berkembang melalui jalur pesisir utara Pulau Jawa. Motif yang paling terkenal adalah motif Awan Mega Mendung karena batik ini merupakan lambang khas kota Cirebon.

2. Batik Pekalongan

Batik ini memang batik terpopuler di antara batik yang lainnya karena daerah Pekalongan merupakan daerah penghasil batik terbesar di Indonesia. teknik batik yang diproduksi ada tiga jenis, yaitu batik tulis, batik cap, batik dicetak mesin.

3. Batik Indramayu

Batik Indramayu merupakan perpaduan antara budaya Sunda dan Jawa. Batik daerah ini dinamakan batik Dermayon yang sebagian besar mengisahkan kekayaan laut daerahnya. Batik Indramayu memiliki pengaruh dari Tiongkok yang terdapat pada motif Liong, Lokchan.

4. Batik Betawi

Corak batik Betawi kebanyakan berupa motif Lokchan, Buketan, dan Pucuk Rebung. Warna-warna yang terlihat pada batik Betawi, seperti merah, jingga, hijau, dan terakota.

5. Batik Rembang

Batik Rembang banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa, Arab, Cina, India, dan Eropa. Ciri khas dari batik ini terletak pada warna merah darah ayam. Yang bermakna dorongan untuk melahirkan jenis batik baru yang disebut batik Tiga Negeri.

6. Batik Surakarta

Motif batik ini terinspirasi dari motif klasik Mataram, dan memberikan goresan warna yang berbeda. Ciri khas batik ini berwarna kuning, yang digunakan dalam upacara-upacara keraton Solo.

7. Batik Purworejo

Motif yang paling populer ialah motif lambang yang dipakai menghiasi candi-candi kuno, seperti Melati Contong sedangkan pada motif klasiknya, seperti Sri Rama, Semen.

8. Batik Batak

Batik Batak atau Gorga adalah kreasi dengan menampilkan gorga tersebut sebagai motif batik. Bahan dasarnya adalah Sutra(*silk*), yang dibuat dengan alat tenun mesin dan katun(*catton*) yang dibuat dengan alat tenun bukan mesin.

9. Batik Nias

Perbedaan dari masing-masing kabupaten terlihat dari warnanya. “Pakaian adat dari Nias Utara dan Nias Induk didominasi oleh warna merah dan hitam. Sedangkan dari Nias Selatan warnanya merah dan kuning”

10. Batik Papua

Papua juga memiliki batik dengan motif-motifnya yang khas dan banyak diminati lokal maupun mancanegara. Dibandingkan dengan corak batik dari daerah lainnya di Jawa, batik Papua memiliki perbedaan corak yang cukup mencolok. Batik dari daerah ini cenderung lebih gelap

namun banyak memiliki motif yang terdiri dari gambaran patung.

Pekalongan atau julukannya dengan *World City of Batik* yang mempunyai motif batik tersendiri dan kekhasannya sehingga menarik perhatian pembeli. Adapun jenis motif batik khas Pekalongan adalah :
(<https://shop.khairunnas.com/batik-pekalongan-dan-penjelasaannya/>)

1) *Motif Jlamprang*

Motif ini memiliki makna hidup yang selalu berdampingan dan saling menjaga kerukunan dan tali silaturahmi. Hal dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang di bawa oleh para pedagang dari tanah Arab. Selain tu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa motif geometris ini merupakan lambang – lambang agama Hindu-Syiwa dengan aliran Tantra. Aliran ini memuja Dewa Syiwa dan masyarakat Pekalongan kuno penganut Hindu-Syiwa menggunakan kain dengan motif Jlamprang ini untuk upacara pemujaan.

2) *Motif Semen*

Nama motif ini berasal dari nama Ramawijaya dan memiliki 8 nasihat untuk pemimpin yaitu Agni Brata yang artinya harus memiliki sifat memotivasi. Bayu Brata yang artinya harus dapat mengetahui keadaan dan kehendak sebenarnya dari rakyatnya. Baruna Brata yang artinya dapat memberantas segala bentuk penyakit masyarakat seperti pengangguran dan pencurian. Kuwera Brata yang artinya harus

bijaksana dalam menggunakan dana masyarakat. Chandra Brata yang artinya harus berwajah tenang dan berseri seri. Surya Brata yang artinya mampu memberi penerangan secara adil dan merata. Yana Brata yang artinya mengikuti sifat – sifat Dewa Yama yaitu menciptakan dan menegakkan hukum, dan yang terakhir Indra Brata yang artinya mampu mengikuti sifat – sifat Dewi Indra sebagai pemberi hujan dan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.

3) *Motif Liong*

Kain batik dengan motif Liong ini biasanya memiliki motif naga atau burung *phoenix*. Menurut kepercayaan Tionghoa motif ini adalah symbol dari adanya sumber kebaikan, kesuburan, dan kemakmuran. Dituangkan dalam bentuk batik dengan harapan batik yang dijual lalu digunakan tersebut dapat mendatangkan kemakmuran.

2.3.4.3 *Sejarah Perkembangan Batik di Pekalongan*

Perkembangan batik Pekalongan mengalami pasang surut. Pada tahun 1900-an batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat karena kenaikan permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 merupakan periode puncak dari peran kelompok wirausahawan pribumi. Industri batik dan garmen mengalami perkembangan pesat yang sebagian besar untuk memenuhi

kebutuhan sandang dari golongan elit baru yang membawa perubahan besar dalam masyarakat Indonesia antara lain dalam bidang ekonomi terjadi perubahan perindustrian yang membuka pasar dan peluang kerja yang luas. Terlebih lagi dengan dibangunnya jalur kereta api pantura sehingga pengangkutan batik dari Pekalongan ke berbagai daerah semakin mudah. Perdagangan batik semakin berkembang dengan adanya pasar malam setiap tahun. (Hayati, 2011:3)

Pengaruh perkembangan batik Pekalongan pada masa tahun 1950-an tidak hanya nampak pada geliat ekonomi rakyat. Industri batik juga menjadi media integrasi sosial ekonomi masyarakat Pekalongan. Integrasi sosial ekonomi tampak pada hubungan buruh dan majikan sebagai hubungan saling ketergantungan namun juga terjadi hubungan eksploitatif. Pengusaha tidak akan mampu menjalankan perusahaannya tanpa keterlibatan para pembatik. Para pembatik desa bekerja sebagai pengobeng, menjadi buruh intern yaitu menginap di pabrik dan buruh ektern yang tidak menginap di pabrik. Mereka bekerja sebagai pemberi warna biru (*blawu*), *verzeepers* (*tukang sabun*), tukang prada (*pewarna emas*), para bakul dan makelar, pedagang dan lain-lain (Hayati,2011:7).

Industri batik Pekalongan kembali mengalami masa sulit ketika tahun 1960 ditemukan tehnik printing yaitu tehnik sablon yang

mampu memproduksi tekstil dengan motif batik. Teknik printing inilah yang mengakibatkan industri batik tradisional/batik tulis mulai mundur dan akhirnya gulung tikar. Kondisi diperburuk dengan temuan warna-warna baru yang merupakan kombinasi warna-warna kimia yang menghasilkan warna cerah dan beragam.

Batik Pekalongan telah mengalami masa pasang surut. Ada kalanya suatu masa batik Pekalongan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Pekalongan namun ada kalanya jatuh. Namun secara umum batik Pekalongan adalah industri batik yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai rintangan. Walaupun telah mengalami masa pasang surut dan sulit untuk kembali pada masa jayannya namun industri dan perdagangan batik Pekalongan masih sangat mewarnai kehidupan masyarakat Pekalongan. Daya tahan batik Pekalongan antara lain karena industri dan perdagangan batik memiliki sifat sebagai usaha keluarga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pola pewarisan ini memudahkan dalam peralihan sumber daya dan penguasaan atas usaha. Batik merupakan produk unggulan dan prestisius bagi masyarakat Pekalongan. Masyarakat Pekalongan memiliki rasa senang dan memiliki (*sense of belonging*) serta kebanggaan (*sense of pride*) pada batik sehingga mereka begitu mencintai batik. Setiap warga Pekalongan memiliki rasa cinta dan tanggung jawab (*sense of obligation*) untuk melestarikan dan mengembangkan batik. Berbagai

krisis yang mendera batik Pekalongan telah memunculkan kreativitas sehingga telah melahirkan produk baru yang inovatif dan semakin memperkaya batik Pekalongan. Kemajemukan masyarakat Pekalongan sebagai masyarakat pesisir bukan merupakan kendala namun justru menjadi modal dalam mengintegrasikan sosial ekonomi dan budaya sehingga semakin memperkaya batik Pekalongan. Intergrasi budaya telah melahirkan motif, ragam hias, dan tata warna batik Pekalongan yang spesifik (Hayati, 2011:12).

2.3.4.4 *Pengertian UMKM Batik*


Pekalongan sebagai salah satu pusat batik nasional. Sekitar 70 % pasokan batik di Indonesia berasal dari wilayah itu. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekalongan, menunjukkan, hingga semester II tahun 2012, jumlah industri batik di daerah itu sebanyak 634 unit usaha, dengan 9.992 tenaga kerja. Yang mendominasi jenis UMKM tersebut adalah UMKM batik. Contohnya di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman yang sebagian besar industri rumahan di kampung batik tersebut adalah pengrajin batik.

2.4 Kerangka Berpikir

Untuk menangani masalah-masalah terkait lingkungan hidup pemerintah kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Masalah lingkungan hidup yang sering muncul di kota Pekalongan adalah dampak industri limbah batik oleh UMKM yang mencemari sungai di kota Pekalongan sehingga menurunkan kualitas ekosistem di dalam sungai dan merugikan makhluk hidup yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.” Banyaknya para pelaku industri batik UMKM yang menghiraukan Pasal 18 (1) Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tersebut. Sebagai contohnya adalah Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman yang keduanya telah diresmikan oleh Walikota Pekalongan pada tahun 2006, kedua kampung batik tersebut merupakan kampung yang tidak hanya melakukan kegiatan pemasaran saja, melainkan juga kegiatan produksi batik. Tentu saja hal itu akan banyak menghasilkan limbah dari adanya kegiatan industri batik tersebut. Tentu saja Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup kota Pekalongan mempunyai peran yang sangat

penting dalam pengelolaan limbah umkm batik tersebut. Dengan demikian kerangka berfikir penulis dapat disederhanakan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori bekerjanya hukum menurut Chambliss dan Seidman, implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 dilihat dari Lembaga Pembuat Peraturan, Lembaga Penerap sanksi dan Pemegang peran maka dapat dikatakan Peraturan kebijakan tersebut telah bekerja sebagai hukum yang mengatur tentang pengelolaan limbah, terbukti dengan para pengrajin batik yang melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang kesungai.
2. Dilihat dari tingkat keefektifannya, model pengelohan limbah di Kampung Batik Kauman dinilai lebih efektif karena cara kerjanya yang sudah menggunakan mesin dan peralatan yang memadai. Sedangkan di Kampung Batik Pesindon, pengolahan limbah batik secara manual dinilai agak rumit karena dilakukan secara sederhana.
3. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam pengelolaan limbah batik dinilai sudah optimal dengan diberikannya bantuan financial dan teknis untuk pengelolaan limbah batik di Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan dalam skripsi ini. Saran sebagai berikut :

1. Semua pengrajin batik seharusnya bekerja sama dalam pengolahan limbah batik dengan pembangunan IPAL Komunal ataupun individu sehingga limbah tidak mencemari lingkungan sekitar.
2. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup seharusnya mampu mengembangkan model pengolahan limbah batik yang sifatnya individu dapat bekerja secara maksimal.
3. Pemerintah seharusnya memberikan insentif kepada pengrajin batik yang melakukan pengolahan limbah dan memberikan sanksi berupa denda kepada pengrajin batik yang tidak melakukan pengolahan limbah batik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sonny Keraf. 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asa, Kusnin. 2006. *Batik Pekalongan Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan.
- Ashofa, Burhan. 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Faishal, Achmad. 2016, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husin, Sukanda. 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Kuswadji. 1981. *Mengenal Seni Batik di Yogyakarta*. Yogyakarta : Proyek Pengembangan Permuseuman Yogyakarta.
- Lilin Budiati. 2002. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- , 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.

- Murtihadi dan Mukminatun. 1997. *Pengembangan Teknologi Menurut SMIK*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Rahman, Arief. 2009. *Klasifikasi UKM*. Online (http:infoukm.wordpress.com) diakses pada 29 januari 2018
- Ronny Hanitjo, Soemitro. 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Sadono, Sukirno. 1995, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 1990, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Angkasa
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sritomo Wignjosebroto. 2003, *Pengantar Teknik & Manajemen Industri*, Edisi Pertama, Jakarta : Penerbit Guna widya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriadi. 2006 . *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Edisi I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syaukani, et all. 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Tirta, Iwan. 2009. *Batik Sebuah Lakon*, Jakarta :PT.Gaya Favorit Press.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Mandiri Pustaka.

-----, 2004. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wulandari, Ari. 2011. *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan, dan Industri Batik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Mratihatani Anandriyo Suryo dan Indah Susilowati (2013). Menuju

Pengelolaan Sungai Bersih di Kawasan Industri Batik yang Padat Limbah

Cair (Studi Empiris: Watershed Sungai Pekalongan di Kota Pekalongan).

Diponegoro Journal of Economics, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013:1-

12.

Muhammad Subhi (2010). Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan

Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air

(Studi Di Kabupaten Kupang). Ketapang.

Poerwanto dan Zakaria Lantang Sukirno (2012). Inovasi Produk dan Motif Seni Batik Pesisiran Sebagai Basis Pengembangan Industri Kreatif dan Kampung Wisata Minat Khusus. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 4, September 2012.

Rizaldi, Adiwira. Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Kantor Lingkungan Hidup Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO. Malang: Universitas Brawijaya.

Fadlilah, Nur Istikhatu. Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Industri Kreatif Batik di Kota Pekalongan. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

Nadia Astriani dan Yulida Adharani (2016). Fungsi Izin Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol.3 Issue 1/ Juli/ 2016. ISSN:2355-1305. Jakarta : Indonesian Center For Environmental Law (ICEL).

Romadhon, Yuki Aliffenur (2017). Kebijakan Pengelolaan Air Limbah dalam Penanganan Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Jurnal Insignia* Vol 4, No 2, November. Purwokerto: Unsoed.

Sutrisno (2011). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum* Vol.18 No.3. ISSN 0854-8498. Yogyakarta : Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Widayati Indarsih dan Slamet Suprayogi dan M.Widyastuti (2011). Kajian Kualitas Air Sungai Bedog Akibat Pembuangan Limbah Cair Sentra

Industri Batik Desa Wijirejo. Majalah Geografi Indonesia. Vol. 25, No. 1, Maret 2011 : 40 -54.

Zaenuri (2014).The Operating Effectiveness of WTU and WWTP of Batik in Pekalongan City, International Journal of Education and Research. Vol. 2 No. 12 December 2014 : 309-318.

INTERNET

<http://travel.kompas.com/read/2013/07/17/1758369/Dari.Batik.Pekalongan.mendunia> diakses pada 02 desember 2017

<https://pekalongankota.go.id/berita/pengusaha-batik-didorong-bermitra-dengan-umkm> diakses pada 02 desember 2017

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/16915/inovasi-m-basyir-ahmad-syawie-wali-kota-pekalongan-jawa-tengah-1> diakses pada 04 desember 2017

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) diakses pada 02 Januari 2017

<http://ekonomi.kompasiana.com> di akses pada 02 februari 2018

www.menkokesra.go.id di akes pada tanggal 02 februari 2018

<https://warnetsekolahan.wordpress.com> diakses pada 02 februari 2018

<https://shop.khairunnas.com/batik-pekalongan-dan-penjelasaannya/> diakses pada 02 februari 2018